PIAGAM
KOMITE AUDIT
(AUDIT COMITTE CHARTER)
PT BANK AMAR INDONESIA

Alamat Kantor Pusat
Jl. Basuki Rahmat No. 109
Surabaya 60271
Telp (031) 99015959
Fax (031) 99015955

NO DOKUMEN: B. 037/KAI-L1/VI/2019

PIAGAM
KOMITE AUDIT

AMAR BANK

L1

JUNI 2019

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Bank wajib memiliki Piagam Komite Audit sebagai pedoman fungsi Komite Audit.

Tujuan dari penerbitan Piagam Komite Audit ini adalah untuk kepentingan internal Bank Amar, yang digunakan sebagai acuan/referensi/pedoman bagi semua pihak Komite Audit dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing dan prosedur-prosedur sebagaimana dijabarkan dalam Piagam Komite Audit ini.

Akhir kata dengan penerbitan Piagam Komite Audit ini diharapkan semua pihak Komite Audit wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan, sehingga segala aktivitas terkait audit dapat berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	KEDUDUKAN, KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT	2
BAB III	TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB	4
BAB IV	TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA	6
BAB V	ETIKA DAN KEPATUTAN	7
BAB VI	RAPAT KOMITE AUDIT	8
BAB VII	PELAPORAN	10
BAB VIII	REMUNERASI DAN TUNJANGAN	11
BAB IX	PERJALANAN DINAS	12
BAB X	MASA TUGAS KOMITE AUDIT	13
BAB XI	PEMAHAMAN DAN PENGUBAHAN TATA TERTIB	14
BAB XII	SANKSI DAN LAIN-LAIN	15
BAB XIII	HALAMAN PENGESAHAN	16

BAB I

PENDAHULUAN

Komite Audit merupakan komite yang membantu tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terutama dalam:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal atas pengelolaan Perseroan.
3. Mengawasi kualifikasi dan kemandirian fungsi audit internal dan eksternal untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas fungsi audit internal maupun eksternal.
4. Memantau pemenuhan/tindak lanjut Direksi hasil temuan audit internal dan eksternal.
5. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk kepatuhan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Sebagai landasan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, maka dengan ini ditetapkan Piagam Komite Audit PT Bank Amar Indonesia (selanjutnya disebut Perseroan), yang disusun berdasarkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

BAB II

KEDUDUKAN, KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris
2. Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Audit bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen.
4. Komite Audit Perseroan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh seorang Ketua Komite.
5. Susunan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari:

   a. Seorang Komisaris Independen, menjabat sebagai Ketua Komite

   b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi

   c. Seorang Pihak independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan 2
6. Sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.
7. Persyaratan Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

   a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

   b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

   c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan

   d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
8. Persyaratan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

   a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;

d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;

e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

f. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;

g. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

h. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;

i. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan 3

j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Komite audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas, komite audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:
   a. Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern;
   b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;
   c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan;
   d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan otoritas jasa keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris.
3. Komite audit wajib memberikan rekomendai mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Komite audit memberikan rekomendasi atas pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI kepada Dewan Komisaris
5. Komite audit memberikan rekomendasi atas Piagam audit tahunan dan alokasi anggaran SKAI kepada Dewan Komisaris.
6. Komite audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI
7. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab:
   a. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
   b. Mengevaluasi kinerja SKAI;
   c. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan;
   d. Memastikan SKAI bekerja secara independen;
   e. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI
   f. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI;

g. meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;
h. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
i. memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan Satuan Kerja Audit Internal, manajemen risiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan Dewan Komisaris; dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

BAB IV

TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

1. Domisili Kantor Pusat Perseroan merupakan lokasi dan tempat kerja Komite Audit.
2. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi, maka setiap tempat kegiatan/kantor Bank selain Kantor Pusat Perseroan dapat menjadi pilihan lokasi kerja/tempat rapat resmi yang tidak bersifat tetap.
3. Waktu kerja dari Komite Audit dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja kantor atau sesuai arahan Komisaris;
4. Setiap anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara baik

BAB V

ETIKA DAN KEPATUTAN

1. Setiap anggota Komite Audit terikat dengan masa bakti yang ditentukan oleh Dewan Komisaris;
2. Setiap anggota Komite Audit wajib menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perseroan;
3. Setiap anggota Komite Audit wajib memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi;
4. Bila anggota Komite Audit melakukan pelanggaran atau tindakan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelangsungan Perseroan, maka rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara jabatan anggota Komite Audit atau memberhentikan yang bersangkutan dari anggota Komite Audit;
5. Apabila anggota Komite Audit atas insiatif sendiri akan mengundurkan diri dari jabatannya, maka wajib memberitahukan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

BAB VI

RAPAT KOMITE AUDIT

1. Rapat Komite Audit wajib diselenggarakan secara berkala, Paling kurang dalam 1 (satu) bulan wajib 1 (satu) kali hadir ditempat kerja guna memberi masukan, memantau, mengevaluasi serta memberikan rekomendasi kepada Komisaris dan Direksi.
2. Rapat juga dapat diadakan atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris.
3. Semua biaya sehubungan dengan keperluan rapat yang diselenggarakan dan/atau yang dihadiri oleh Komite Audit menjadi beban Perseroan.
4. Undangan atau panggilan Rapat Komite Audit dilakukan oleh Ketua Komite, namun dalam hal tertentu undangan atau panggilan tesebut dapat dilakukan oleh Komisaris.
5. Undangan atau panggilan Rapat Komite Audit disampaikan kepada setiap anggota (atau dalam hal tertentu kepada peserta rapat lainnya) secara langsung atau melalui faksimili, e-mail atau surat, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
6. Undangan atau panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
7. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite.
8. Dalam hal Ketua Komite tidak dapat hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komite yang ditunjuk sesuai kesepakatan.
9. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) dari anggota Komite Audit termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
10. Rapat Komite Audit wajib dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Komite Audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun
11. Kehadiran peserta rapat dalam setiap rapat Komite Audit wajib dibuatkan Daftar Hadir dan dilampirkan dalam risalah rapat tersebut.
12. Rapat Komite Audit dapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan anggota Komite Audit, walaupun tanpa undangan.
13. Setiap anggota Komite Audit memiliki 1 (satu) hak suara.
14. Setiap anggota Komite Audit memiliki hak bicara dan mengutarakan pendapat dalam setiap rapat.
15. Pengambilan keputusan rapat Komite Audit berdasarkan atas asas musyawarah mufakat.
16. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinions) dalam Komite Audit, perbedaan tersebut wajib dituangkan dalam risalah rapat secara jelas

berikut alasan yang mendasari perbedaan pendapat tersebut, yang wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

17. Segala keputusan Komite Audit bersifat mengikat seluruh anggota Komite Audit.
18. Setiap rapat yang diselenggarakan oleh Komite Audit wajib dibuat risalah rapat.
19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (18) pasal ini wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris selambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal risalah rapat.
20. Atas permintaan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat menghadiri Rapat Pemegang Saham dalam rangka penjelasan dan/atau pemaparan hasil kerja Direksi;
21. Atas persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat menghadiri undangan Direksi dalam rangka penjelasan dan/atau pemaparan hasil kerja Direksi;
22. Dalam hal terjadi rapat yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka risalah rapat dibuat oleh Komite Audit serta diberikan 1 (satu) copy-nya kepada Dewan Komisaris;
23. Dalam hal terjadi rapat yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka risalah rapat dibuat oleh Komite Audit serta dibuatkan 1 (satu) copy-nya untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

BAB VII

PELAPORAN

1. Komite Audit wajib memberikan laporan atas hasil penelaahan/evaluasi serta risalah rapat kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
3. Komite Audit wajib menyimpan secara rahasia seluruh dokumen asli atau copy-nya, kertas kerja dan/atau laporan dan risalah rapat secara rapi, dan ditempatkan pada Kantor Pusat Perseroan.
4. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
5. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Pengawas informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentikan Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
6. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau laman (*website)* Perseroan.
7. Komite Audit wajib melaporkan kepada Dewan Komisaris dalam hal mengetahui terjadinya pelanggaran atas peraturan dibidang perbankan, peraturan internal Perseroan, atau pelanggaran dalam pelaksanaan operasional Perseroan yang dapat merugikan atau membahayakan kelangsungan Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran.

BAB VIII

REMUNERASI DAN TUNJANGAN

1. Ketua dan semua anggota Komite Audit menerima renumerasi dan tunjangan atau fasilitas lainnya dari Perseroan, yang nominalnya bisa berbeda satu dengan lainnya.
2. Besarnya remunerasi dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
3. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua / anggota Komite Audit tidak diberikan remunerasi tambahan dari jabatan tersebut selain remunerasi sebagai anggota Dewan Komisaris.
4. Anggota Komite Audit dilarang menerima imbalan, hadiah, sumbangan dan/atau fasilitas lainnya dalam bentuk apapun atau karena alasan apapun dari pihak manapun yang berkaitan dengan fungsinya sebagai anggota Komite Audit baik langsung maupun tidak langsung.
5. Anggota Komite Audit dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, teman dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perseroan.

BAB IX

PERJALANAN DINAS

1. Anggota Komite Audit dapat melakukan perjalanan dinas ke luar kota atau daerah lain diluar tempat kedudukan Perseroan, bilamana ditugaskan oleh Dewan Komisaris.
2. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya semata-mata untuk kepentingan Perseroan.
3. Semua biaya perjalanan dinas sesuai ayat (1) diatas menjadi beban Perseroan.

BAB X

MASA TUGAS KOMITE AUDIT

1. Masa tugas Komite Audit paling lama sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris untuk setiap saat memberhentikan anggota Komite Audit.
2. Anggota Komite Audit dapat pilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB XI

PEMAHAMAN DAN PENGUBAHAN TATA TERTIB

1. Anggota Komite Audit wajib mengetahui dan memahami semua aturan dalam Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter).
2. Perubahan Piagam Komite Audit hanya dapat dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris.
3. Dalam hal terjadi penambahan dan/atau perubahan Piagam Komite Audit, wajib disusun dalam bentuk Piagam Komite Audit baru dan dengan demikian Piagam Komite Audit lama tidak berlaku.
4. Piagam Komite Audit berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB XII

SANKSI DAN LAIN LAIN

1. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh anggota Komite terhadap Piagam Komite Audit akan dilakukan teguran tertulis oleh Ketua Komite, serta menyampaikan teguran tertulis tersebut dalam kesempatan pertama Rapat Dewan Komisaris.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh Ketua Komite terhadap Piagam Komite Audit akan dilakukan teguran tertulis oleh Dewan Komisaris, serta menyampaikan teguran tertulis tersebut dalam kesempatan pertama Rapat Dewan Komisaris.
3. Dalam hal terjadi pelanggaran berat dan/atau berulang atas kasus yang sama dan/atau beberapa kasus terhadap Piagam Komite Audit, Dewan Komisaris akan menegur dan/atau menyampaikan laporan tertulis kepada Pemegang Saham

LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Piagam Komite Audit akan ditentukan dengan kebijakan Rapat Dewan Komisaris, hingga dibuatnya perubahan Piagam Komite Audit yang baru.

BAB XIII

HALAMAN PENGESAHAN

Dengan adanya Piagam Komite Audit Bank Amar Indonesia ini setelah ditandatangani untuk disetujui maka Kebijakan dasar ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan : di Surabaya

Tanggal : 24 Juni 2019

Nama/Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh,	
Haifan Yahya ***Anggota***	
Simon Hariyanto ***Anggota***	
Disetujui Oleh,	
Zainal Abidin Hasni ***Independent Commissioner***	